



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI ;
Tempat lahir : Sangliat Dol ;
Tempat/ tanggal lahir : 31 tahun / 12 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wartamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Febuari 2016 s/d tanggal 13Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016 ;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 1 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon I, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 20 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon II, sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan Nomor 12/ Pin.Pid/2016/ PN.Sml yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki yang menunjuk Saudara ORSINUS MASELA, SH dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-20/SML/06/2016 tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 2 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS RATUANAK Alias EMI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILHELMUS RATUANAK Alias EMI dengan pidana penjara selama 10 (*SEPULUH*) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa WILHELMUS RATUANAK Alias EMI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa belum bisa dikatakan bersalah karena tidak adanya Visum Et Repertum serta memohon putusan yang seadil adilnya sesuai kesalahan Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang mengajukan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2016 Nomor : Reg.Perk. PDM-20/SML/06/2016, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 3 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **WILHELMUSRATUANAK Alias EMIP** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di dalam kamarmadirumah saksi korban di Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Albina Ratuanak Alias Mensi) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar mandi dan melihat saksi korban sedang berada dalam kamar mandi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban “kamong dua Anton biking apa dikamar mandi?” kemudian saksi korban menjawab bahwa “Anton dia naskit (cabuli) saya” kemudian terdakwa mengambil handphone dan memutar film porno, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menonton film tersebut kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan (penis) terdakwa dengan mengatakan bahwa “mensi, kau ikut perempuan yang isap laki-laki punya burung dalam hape itu” tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa “mensi, saya naskit (cabuli) ko e, tapi jangan bilang par kau punya mama dong e” kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan menghisap kemaluan (vagina) saksi korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokan jarinya dibibir kemaluan (vagina) saksi korban dan kemudian terdakwa juga menggosok-gosokan penisnya dibibir kemaluan (vagina) saksi korban, bahwa kemudian terdakwa juga berusaha untuk memasukan kemaluan (penis) terdakwa kedalam vagina saksi korban namun penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi korban sehingga terdakwa kembali menggosok-gosokan penisnya dibibir vagina saksi korban sampai tidak beberapa lama kemudian cairan sperma terdakwa keluar atau tumpah dilantai kamar mandi.

Bahwa kemudian sebelum terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “mensi, kau seng boleh cerita par mama dong sebab nanti mama dong pukul kaka”, bahwa kemudian saksi korban ikut keluar dari kamar mandi dan bertemu dengan saksi Tini Ratuanak kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tini Ratuanak.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 4 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencabuli saksi korban, namun perbuatan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada kemaluan (vagina) saat kencing dan saksi korban merasa pusing-pusing, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/05/VR/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Nurlaela Latif, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Terlihat bagian kelamin utuh ;
- Pada pemeriksaan dalam dengan colok dubur (jari kelingking dimasukan kedalam dubur lalu sedikit diangkat) terlihat bagian vagina dalam dengan hasil tidak terlihat adanya selaput darah.

Kesimpulan : "terlihat bagian kelamin utuh, dan tidak terlihat adanya selaput darah".

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban baru berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1 / Ist / 2065 /2015 tanggal 22Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ALBINA RATUANAK Alias MENSI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi lahir di Sangliat Dol, tanggal 09September2009 dan saat kejadian tersebut saksi korban baru berusia 6 (enam) tahun.
 - Bahwa benar saksi korban mengenal terdakwa Welhwlmus Ratuanak Alias Emi, karena ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak sepupu korban.
 - Bahwa benar kejadian etrsebut terjadi sekitar pukul 12.00 wit.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi korban dalam kamar mandi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa “kamong dua anton biking apa dalam kamar mandi?”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “jangan bilang sapa-sapa”
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan film porno kepada saksi korban melalui Hand Phone milik terdakwa dan menyuruh saksi korban mengikuti adegan yang ada dalam film tersebut.
- Bahwa benar saat itu saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menghisap lolo (penis) terdakwa seperti dalam film tersebut, tetapi saksi korban tidak mau.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggocok-gocokan penis terdakwa.
- Bahwa benar kemudian karena tidak masuk penisnya kemudian terdakwa ada menggosok-gosokan penisnya dibibir vagina saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa ada menggoyang-goyangkan pantatnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ada memasukkan jari kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa benar saat saksi korban menangis, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggosok-gosokan penisnya kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk mengocok-gocokan penis terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi.
- Bahwa benar saat terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar mandi lebih dahulu dan kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa “‘mensi, kau seng boleh cerita par mama dong sebab nanti mama dong pukul kaka”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tidak memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban
- Bahwa terdakwa hanya menyuruh menghisap kemaluan Terdakwa
- Bahwa posisi korban tidak tidur tetapi duduk dilantai kamar mandi

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 6 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada pernyataannya;

2. Saksi **MATIAS RATUANAK Alias TIAS** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi baru mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan.
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi lahir di Sangliat Dol, tanggal 09 September 2009 dan saat kejadian tersebut saksi korban baru berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi berada di kebun dan saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari saksi korban.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wit didalam kamar mandi milik saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi pulang dari kebun kemudian anak mantu saksi yaitu saks KARTINI RATUANAK menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi, kemudian saks menanyakan langsung kepada saksi korban tentang kejadian pencabulan tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban bahwa “Bapa, kaka Anton dia tarik saya pergi ke kamar mandi lalu naskit saya dengan cara kaka anton buka saya punya celana lalu dia taru dia punya burung (penis) diatas saya punya nona (vagina) lalu kaka anton gosok-gosok, trus dia jilat, dan pake tangan gosok-gosok saya punya nona (vagina)” kemudian kaka Anton keluar tidak lama kemudian kaka EMI (terdakwa WELHWLMUS RATUANAK Alias EMI) masuk.
- Bahwa benar saat terdakwa masuk kemudian bertanya ke saksi korban bahwa “kamong dua Anton biking apa dikamar mandi?” kemudian saksi korban menjawab “kaka Anton Naskit saya” kemudian terdakwa bertanya lagi “dimana” dan saksi korban menjawab “di kamar mandi”. Bahwa kemudian terdakwa menunjukan film porno melalui handphone terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celana saksi

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 7 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membuka celana terdakwa sendiri kemudian terdakwa menggosok-gosokan penisnya diatas vagina saksi korban dan kemudian terdakwa menggunakan jari untuk menggosok-gosokan vagina saksi korban dan terdakwa juga menghisap vagina saksi korban.

- Bahwa benar yang dimaksudkan NAKSIT adalah bahasa anak saksi yaitu perbuatan cabul seperti yang diceritakan saksi korban kepada saksi.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun lalu terdakwa pernah mencabuli saksi korban dirumah terdakwa, dan sejak kejadian tersebut istri terdakwa pulang kekampung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban merasa sakit pada vagina saksi korban.
- Bahwa benar saksi dan keluarga merasa malu akibat perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi korban trauma dan takut saat melihat terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan jari tangannya.
- Bahwa Terdakwa menyuruh menghisap kemauan Terdakwa.
- Bahwa posisi korban tidak tidur tetapi duduk di lantai kamar mandi.

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada pernyataannya;

3. Saksi **RENI KARTINI RATUANAK Alias TINI** di muka persidangan keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wit di dalam kamar mandi.
- Bahwa benar saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban.
- Bahwa benar saat itu saksi akan masuk kedalam kamar mandi namun saksi melihat pintu kamar mandi tertutup kemudian saksi mengetuk pintu kamar mandi dan menanyakan “siapa didalam” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “saya (terdakwa) didalam” kemudian saksi pergi dan duduk di depan rumah.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan menanyakan kepada saksi bahwa “teman-teman terdakwa dinama” kemudian saksi mengatakan “mereka sudah pulang”, kemudian terdakwa pulang kembali kerumahnya.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 8 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa pulang kemudian saksi melihat saksi korban keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan wajah yang pucat.
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali lagi dan menanyakan korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kamong seng jaga mensi bae-bae, jadi Anton panggil dia ke kamar mandi lalu bermain dia”.
- Bahwa dengan perkataan tersebut dari terdakwa saksi tidak percaya kemudian saksi mencari saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban tentang kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa awalnya “kaka anton panggil saya kekamar mandi lalu dia naskit saya” kemudian saksi menanyakan lagi yang kedua kali kemudian saksi korban mengatakan bahwa “kaka Emi panggil saya masuk kekamar mandi” kemudian terdakwa mengatakan “mensi ko ini seng jelas, tadi ko bilang Anton sakarang ko bilang saya lagi” kemudian saksi menanyakan kembali kepada saksi korban bahwa “Mensi kau bicara baik-baik” kemudian saksi korban melihat kewajah terdakwa dan mengatakan “ko lagi to (kamu juga kan)”.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun lalu terdakwa pernah mencabuli saksi korban dirumah terdakwa, dan sejak kejadian tersebut istri terdakwa pulang kekampung meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

4. Saksi **KARTINI RATUANAK Alias TINA** di muka persidangan keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wit di dalam kamar mandi.
- Bahwa benar saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban.
- Bahwa benar awalnya saksi datang kerumah saksi korban dan melihat terdakwa sedang menggendong saksi korban dan saksi ada melihat terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi melihat dan mendengar terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa “mensi, mensi siapa yang bawa kamong kekamar mandi” kemudian

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 9 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan “kaka Anton” kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban “mensi kau bicara baik-baik” kemudian saksi korban melihat kewajah terdakwa dan mengatakan “ko lai to (kamu lagi to)”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban lagi “mensi kau ini memang tidak jelas”

- Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun lalu terdakwa pernah mencabuli saksi korban dirumah terdakwa, dan sejak kejadian tersebut istri terdakwa pulang kekampung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mendengar hal tersebut dari saksi korban kemudian setelah orang tua saksi korban datang dari kebun barulah orang tua saksi korban menanyakan tentang kejadian yang dialami saksi korban saat didalam kamar mandi bersama terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun yang lalu terdakwa juga pernah melakukan pencabulan kepada saksi korban dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Lahir di Sangliat Dol, Umur / Tanggal Lahir, 31 Tahun / 12 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Sangliat Dol, Kec. Wertamrian, Kab. MTB, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD (tamat).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak sepupu dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa setahu terdakwa bahwa saksi korban baru berusia 6 Tahun saat kejadian tersebut.
- Bahwa saat terdakwa datang dirumah saksi korban saat itu ada teman teman terdakwa sedang duduk minum-minuman keras dirumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa akan masuk kamar mandi saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa kembali kedepan dan tak lama kemudian

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Anton keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan menemukan saksi korban sedang berada dalam kamar mandi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban “kamong dua Anton biking apa di kamar mandi?” kemudian saksi korban menjawab bahwa “Anton dia naskit (cabuli) saya” kemudian terdakwa mengambil handphone dan memutar film porno, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menonton film tersebut kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan (penis) terdakwa dengan mengatakan bahwa “mensi, kau ikut perempuan yang dalam hape itu” tetapi saksi korban tidak mau.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban bahwa “mensi, saya naskit (cabuli) ko e, tapi jangan bilang par kau punya mama dong e” kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan menggosok-gosokan penisnya dibibir kemaluan (vagina) saksi korban, bahwa kemudian terdakwa juga berusaha untuk memasukan kemaluan (penis) terdakwa kedalam vagina saksi korban namun penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi korban sehingga terdakwa memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban menggosok-gosokan penis terdakwa hingga beberapa lama kemudian cairan sperma terdakwa keluar dan di tumpahkan dilantai kamar mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada saksi korban bahwa “mensi, ko jangan mengatakan kepada siapa-siapa”.
- Bahwa saat itu terdakwa menyandarkan saksi korban dipinggir bak air sambil duduk.
- Bahwa terdakwa ada menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya saat saksi korban menangis.
- Bahwa terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa mengangkat dan membuka kaki saksi korban keatas paha terdakwa sehingga penis terdakwa bisa digosok-gosokan di depan bibir vagina saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak memasukan jari kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak menggosok-gosokan vagina saksi korban menggunakan tangan dan juga terdakwa tidak menjilat-jilat vagina saksi korban.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 11 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu terdakwa juga pernah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi korban di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wartamrian Kab. Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakannya saksi korban Albina Ratuanak Als. Mensi;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak sepupu dari saksi korban dimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban baru berusia 6 Tahun saat kejadian tersebut dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebelumnya dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan masuk kamar mandi saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, tak lama kemudian saudara Anton keluar dari kamar mandi dan terdakwa ke kamar mandi dan menemukan saksi korban sedang berada dalam kamar mandi;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada saksi korban “kamong dua Anton biking apa di kamar mandi?” dan saksi korban menjawab bahwa “Anton dia naskit (cabuli) saya”;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone dan memutar film porno, dan menyuruh saksi korban untuk menonton film tersebut kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan (penis) Terdakwa dengan mengatakan bahwa “mensi, kau ikut perempuan yang dalam hape itu” tetapi saksi korban tidak mau.
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban bahwa “mensi, saya naskit (cabuli) ko e, tapi jangan bilang par kau punya mama dong e” kemudian

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 12 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana saksi korban dan menggosok-gosokan penisnya dibibir kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam vagina saksi korban namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi korban sehingga terdakwa memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban menggocok-gocokan penis terdakwa hingga beberapa lama kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan di tumpahkan dilantai kamar madi.
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada saksi korban bahwa “mensi, ko jangan mengatakan kepada siapa-siapa”.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyandarkan saksi korban dipinggir bak air sambil duduk serta menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya saat saksi korban menangis.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban yakni saksi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengangkat dan membuka kaki saksi korban keatas paha Terdakwa sehingga penis Terdakwa bisa digosok-gosokan di depan bibir vagina saksi korban.
- Bahwa benar kurang lebih setahun yang lalu Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban dirumah terdakwa dan diselesaikan secara kekeluargaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum No. 449/05/VR/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang di buat dan tandatangani oleh dr. NURLAELA LATIF dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan bahwa:

- Terlihat bagian kelamin utuh ;
- Pada pemeriksaan dalam dengan colok dubur (jari kelingking dimasukan kedalam dubur lalu sedikit diangkat) terlihat bagian vagina dalam dengan hasil tidak terlihat adanya selaput darah.

Kesimpulan : “terlihat bagian kelamin utuh, dan tidak terlihat adanya selaput darah”.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 13 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 474.1/Ist/2065/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa ALBINA RATUANAK lahir di SANGLIAT DOL pada tanggal 09 September 2010 dari hasil perkawinan antara MATIAS RATUANAK dan PINCE SILALEBIT

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak;
3. Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 14 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana, unsur “*Setiap orang*” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa” *unsur barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah ;

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** dalam hal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psykis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan **Membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 15 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu. Yang dimaksud **Anak** menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “jangan bilang sapa-sapa”. Kemudian terdakwa menunjukan film porno kepada saksi korban melalui Hand Phone milik terdakwa dan menyuruh saksi korban mengikuti adegan yang ada dalam film tersebut, kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menghisap lolo (penis) terdakwa seperti dalam film tersebut, tetapi saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggocok-gocokan penis terdakwa.

Bahwa benar terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa mengangkat dan membuka kaki saksi korban keatas paha terdakwa sehingga penis terdakwa bisa digosok-gosokan di depan bibir vagina saksi korban, kemudian karena tidak masuk penisnya terdakwa ada menggosok-gosokan penisnya dibibir vagina saksi korban dan sambil terdakwa ada menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian terdakwa ada memasukan jari kedalam vagina saksi korban. Bahwa benar saat saksi korban menangis, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa.

Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggosok-gosokan penisnya kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk menggocok-gocokan penis terdakwa sampai terdakwa menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi. Bahwa saat terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar mandi lebih dahulu dan kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa “mensi, kau seng boleh cerita par mama dong sebab nanti mama dong pukul kaka”.

Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun lalu terdakwa pernah mencabuli saksi korban di rumah terdakwa, dan sejak kejadian tersebut istri terdakwa pulang kekampung meninggalkan terdakwa.

Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi korban baru berusia 6 (enam) tahun dan dikuatkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1 / Ist / 2065 /2015 tanggal 22 Oktober 2015,

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 16 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa ALBINA RATUANAK Alias MENSİ lahir di SANGLIAT DOL pada tanggal 09 September 2009.

Dengan demikian unsur “Melakukan *Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan SerangkaianKebohongan atau Membujuk Anak*” menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul

Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “jangan bilang sapa-sapa”. Kemudian terdakwa menunjukan film porno kepada saksi korban melalui Hand Phone milik terdakwa dan menyuruh saksi korban mengikuti adegan yang ada dalam film tersebut, kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menghisap lolo (penis) terdakwa seperti dalam film tersebut, tetapi saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggocok-gocokan penis terdakwa.

Bahwa benar terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa mengangkat dan membuka kaki saksi korban keatas paha terdakwa sehingga penis terdakwa bisa digosok-gosokan di depan bibir vagina saksi korban, kemudian karena tidak masuk penisnya terdakwa ada menggosok-gosokan penisnya dibibir vagina saksi korban dan sambil terdakwa ada menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian terdakwa ada memasukan jari kedalam vagina saksi korban. Bahwa benar saat saksi korban menangis, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa.

Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggosok-gosokan penisnya kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk mengocok-gocokan penis terdakwa sampai terdakwa menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi. Bahwa saat terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar mandi lebih dahulu dan kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa “mensi, kau seng boleh cerita par mama dong sebab nanti mama dong pukul kaka”.

Bahwa benar sebelumnya sekitar setahun lalu terdakwa pernah melakukan percabulan terhadap saksi korban dirumah terdakwa, dan sejak kejadian tersebut istri terdakwa pulang kekampung meninggalkan terdakwa.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 17 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor. 449/05/VR/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Nurlaela Latief, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Terlihat bagian kelamin utuh ;
- Pada pemeriksaan dalam dengan colok dubur (jari kelingking dimasukan kedalam dubur lalu sedikit diangkat) terlihat bagian vagina dalam dengan hasil tidak terlihat adanya selaput darah.

Kesimpulan : “telah diperiksa seorang anak perempuan Enam Tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terlihat bagian kelamin utuh, dan tidak terlihat adanya selaput darah”.

Dengan demikian unsur “Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;” menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis serta oleh Terdakwa WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI yang dilakukan secara lisan dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 18 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya Dakwaan Tunggal tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang No. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Bahwa *anak* adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang diharapkan kedepan agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan dijamin oleh negara dan komponen masyarakat yang mngedepankan hukum sebagai pelindung dan pengayomnya. Oleh karena itu Negara kita yang mmerupakan Negara Hukum, maka setiap orang yang melanggar kaedah atau aturan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti dimuka persidangan bahwa saksi korban ALBINA RATUANAK Alias MENSI, saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui masih berumur 6 (enam) tahun, hal mana dibuktikan

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kelahiran saksi korban dan Kartu Keluarga saksi korban, sedangkan pada diri Terdakwa sudah dikatakan dewasa karena telah berumur 31 tahun dan masih ada hubungan kekerabatan dimana Terdakwa adalah kakak sepupu dari saksi korban yang selayaknya dan sepantasnya Terdakwa dapat memberikan contoh serta suri tauladan yang baik kepada saksi korban bukan malah sebaliknya merusak masa depan saksi korban;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban sudah sangat mengenal dengan baik yakni dengan adanya hubungan tali persaudaraan antara Terdakwa dengan saksi korban dimana Terdakwa merupakan kakak sepupu dari saksi korban dimana setahun sebelumnya Terdakwa telah melakukan hal serupa dengan melakukan pencabulan kepada saksi korban yang di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam perbuatan ke dua ini Terdakwa dengan mudah memperdayai keponakannya tersebut (saksi korban) yang diketahui masih anak anak dengan mengancam dan merayu serta serangkaian kata kata bohong kepada saksi korban dan lebih parahnya ditambah saksi korban untuk menonton film porno yang diputar di Handphone milik Terdakwa serta meminta saksi korban untuk menirukan adegan yang ada dalam film tersebut hanya sekedar memenuhi nafsu bejat Terdakwa belaka, tanpa memikirkan dampak negative yang diderita saksi korban nantinya, yang mana Terdakwa patut mengetahui bahwa saksi korban masih anak-anak yang masih berumur 6 (enam) tahun yang belum pantas melihat dan melakukan perbuatan seksualitas, sehingga pada diri saksi korban telah Terdakwa rusak Psykis dan mental serta masa depan saksi korban dengan melakukan perbuatan biadab tersebut kepada keponakannya sendiri yakni saksi korban ALBINA RATUANAK Alias MENSI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa telah menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “jangan bilang siapa-sapa” (jangan bilang siapa-siapa). Kemudian Terdakwa menunjukan film porno kepada saksi korban melalui Handphone milik Terdakwa dan menyuruh saksi korban mengikuti adegan yang ada dalam film tersebut, kemudian saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap lolo (penis) Terdakwa seperti dalam film tersebut, tetapi saksi korban tidak mau, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggocok-gocokan penis terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban dan Terdakwa mengangkat dan membuka kaki saksi korban keatas paha Terdakwa sehingga penis Terdakwa dapat digosok-gosokan di depan bibir vagina saksi korban, kemudian karena tidak dapat masuk kedalam vagina saksi korban selanjutnya Terdakwa menggosok-

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 20 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosokan penisnya dibibir vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa, kemudian terdakwa ada memasukan jari kedalam vagina saksi korban sehingga membuat saksi korban menangis kesakitan, dan selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dilanjutkan dengan Terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk mengocok-gocokan penis Terdakwa sampai Terdakwa menumpahkan spermanya dilantai kamar mandi. setelah selesai mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar mandi lebih dahulu dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa “*mensi, kau seng boleh cerita par mama dong sebab nanti mama dong pukul kaka*”, (mensi, kamu tidak boleh cerita kepada mama mensi sebab nanti mama mensi pukul kakak), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan dengan saksi korban dapat dipersalahkan sesuai Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat saksi korban masih dibawah umur dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari orang tua saksi korban yang menginginkan saksi korban (anaknya) dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak anak lainnya yang penuh dengan canda, tawa, keceriaan, harapan penerus bangsa dan orang tuanya telah dirusak oleh Terdakwa akan masa depan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami depresi dan psykis sehingga membutuhkan pendampingan dan penyembuhan jangka panjang pada diri saksi korban;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang patut untuk diketahui bahwa saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun, tidaklah menghilangkan pidana yang dilakukan Terdakwa serta menghilangkan trauma dan psykis pada diri saksi korban atas peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga merusak harapan dan masa depan saksi korban saat berumah tangga kelak, maka patutlah Terdakwa dijatuhi hukam yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah senada dengan amanat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 21 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan dibacakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya Terdakwa menjalani tuntutan pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan dibacakan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 22 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan dan berdampak Psikologis terhadap saksi korban yang masih anak anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan aib bagi saksi korban dan keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban dan keluarga ;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 23 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak-anak Indonesia;
- Sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban
- Terdakwa adalah kakak sepupu saksi korban yang selayaknya menjaga dan melindungi saksi korban serta memberikan teladan yang baik kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musliha, serangkaian kata-kata bohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap WILHELMUS RATU ANAK Als. EMI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun, serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan penjara;

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 24 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I. Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. S. ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **JIMMY TITALAY, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ARJELY PONGBANY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I. Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **R. S. ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALAY, A.Md.

Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Sml Nomor 25 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)